

“Bunga”ku Bunga Mawar

(Potret Kontradiktif Transaksi Pinjaman Sebagai Solusi Masalah Keuangan)

Ary Yunita Anggraeni; aaryyunita@gmail.com; Universitas Merdeka Malang
Tasnim Nikmatullah Realita; tasnimrealita22@gmail.com; STIE INDOCAKTI Malang

Abstrak

“Bunga” Riba dapat dianalogikan dengan bunga mawar, indah dan harumnya begitu menawan, tetapi jika tidak hati—hati, durinya juga dapat menjadi ancaman. Pinjaman yang dapat diperoleh dengan cepat dan tanpa persyaratan bertele-tele terlihat begitu memikat, tidak peduli berapa tambahan pembayaran yang mesti dibayar.

Rasulullah saw bersabda bahwa “ Sungguh akan datang suatu masa (ketika) tiada seorangpun diantara mereka yang tidak akan memakan (harta) riba. Siapa saja yang (berusaha) tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu (riba) nya” (**HR Ibnu Majah, hadist no 2278 dan Sunan Abu Dawud, Hadist no 3331 dari Abu Hurairah**). Bunga atau riba muncul pada awalnya karena adanya transaksi pinjaman yang berupa uang, namun dewasa ini, transaksi jual belipun bisa memunculkan bunga. Gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif dituding menjadi salah satu sebab tingginya permintaan terhadap transaksi berbasis riba. Masyarakat menengah kebawah menjadi salah satu sasaran empuk bagi penawaran transaksi berbasis riba tersebut.

Tulisan ini merupakan upaya untuk memotret kondisi riil dalam masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya praktik-praktik riba telah demikian diterima, meski akibat yang ditimbulkannya bukanlah persoalan sederhana. Tulisan ini juga memaparkan kajian tentang sebab masyarakat pada akhirnya tergantung pada pinjaman berbasis riba serta sejauh mana peran pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.

Keyword: bunga pinjaman, solusi keuangan, kontradiksi

Perkembangan jaman menuntut masyarakat untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat diantaranya adalah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Seringkali untuk pemenuhan kebutuhan, terutama primer, masyarakat “terpaksa” mencari tambahan pendapatan dengan cara berhutang.

Di kala waktu sudah semakin mepet, uang sudah semakin menipis, dan kebutuhan semakin mendesak, hutang menjadi salah satu solusi tercepat bagi sebagian masyarakat. Solusi berhutang antara masyarakat kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah tentu akan berbeda. Lembaga keuangan yang sah atau legal tentu menjadi solusi bagi masyarakat berada, dengan segala prosedur yang panjang dan berbelit serta jaminan yang tidak tanggung-tanggung nilainya. Sedangkan bagi masyarakat menengah ke bawah, cepat dan tanpa jaminan hanya bisa ditemukan pada bank keliling - rentenir, atau dalam bahasa jawa biasa disebut dengan bank *thithil*. **Krishnamukti (2003; dalam Susila, 2007)** menyatakan bahwa akses yang kurang baik untuk masuk ke Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) formal menyebabkan mayoritas rumah tangga miskin bergantung kepada lembaga keuangan informal, seperti bank *thithil* atau rentenir.

Dalam sudut pandang ekonomi, bank *thithil* menimbulkan kerugian bagi masyarakat, hal ini terkait dengan bunga yang dibebankan kepada debiturnya. Sedangkan dalam sudut pandang syariah, pinjaman yang diberikan bank *thithil* mengandung unsur bunga atau riba, yang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut disebabkan karena bunga yang harus ditanggung oleh si peminjam sangat besar. Pada umumnya yang menjadi “korban” dari praktek bank *thithil* ini adalah oleh ibu-ibu rumah tangga skala ekonomi menengah ke bawah, serta para pedagang kecil. Berbagai alasan yang melatarbelakangi praktek ini pun beraneka ragam, mulai dari pemenuhan kebutuhan primer, untuk membayar hutang, perkembangan usahanya, ataupun untuk pemenuhan gaya hidup (gengsi).

Bank

Di Indonesia, bank dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sejatinya bank memiliki definisi sebagai sebuah lembaga atau badan usaha yang mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk layanan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (kbbi.web.id). Bank memperoleh dana dari masyarakat, yang nantinya disalurkan kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit. Salah satu tujuan dari kredit ini adalah menyalurkan dana kepada pihak

yang membutuhkan, agar dana yang masuk ke bank dapat digunakan secara produktif. Tujuan tersebut juga sejalan dengan beberapa gambaran umum bank konvensional, yaitu berinvestasi pada yang halal dan haram, memakai perangkat bunga, *profit oriented*, serta hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur (Rahmanti, 2013). Salah satu ciri yang paling menonjol dari bank konvensional adalah adanya perangkat bunga. Bunga diberikan kepada nasabah, ketika mereka melakukan transaksi simpan ataupun pinjam.

Masyarakat pada umumnya lebih mengenal bank konvensional, karena istilah tersebut sudah terlanjur melekat dibenak mereka. Hal ini dikarenakan bank yang berkembang pertama kali di Indonesia adalah bank konvensional. Hubungan masyarakat dengan bank tidak ubahnya seperti interaksi *supply and demand* (Rozalinda, 2013). Mereka membutuhkan satu sama lain, bank mempunyai dan memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan layanan tersebut. Namun, tidak semua masyarakat mampu dan mau menggunakan layanan yang disediakan oleh bank, terutama layanan kredit. Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan layanan kredit bank konvensional, salah satunya adalah sulitnya akses untuk dapat mengajukan kredit (Rozalinda, 2013). Hal ini kerap terjadi pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Yang mereka butuhkan tidak sekedar besaran dana semata, akan tetapi juga kemudahan untuk mendapatkan dana tersebut. Oleh karena itu beberapa masyarakat menengah ke bawah beralih ke lembaga keuangan informal. Sektor formal diwakili oleh bank dan koperasi yang berada di bawah regulasi pemerintah, sedangkan ciri khas dari lembaga keuangan informal adalah memiliki fleksibilitas yang tinggi dan tidak terkontrol oleh pemerintah (Hamka dan Danarti, 2010). Fleksibilitas yang dimiliki oleh bank informal ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman, salah satunya adalah tanpa harus adanya jaminan – hal ini dikarenakan uang yang dipinjamkan relatif dalam jumlah yang kecil, serta waktu yang dibutuhkan untuk proses pinjaman tidak terlalu memakan banyak waktu. Perjanjian hitam di atas putih pun hanya sekedar formalitas belaka, bahkan perjanjian bisa dilakukan secara lisan, karena bank informal ini cenderung berdasarkan asas saling percaya. Bank informal yang populer dimasyarakat, terutama Jawa, sampai saat ini adalah rentenir/bank *thithil*. Bank *thithil* bisa diartikan sebagai orang atau organisasi ilegal yang memiliki usaha pinjaman uang (bisa juga dalam bentuk barang) kepada pihak yang membutuhkan dengan bunga dan cara pengembalian yang telah ditentukan oleh “kreditur” (Kartono, 2004). Eksistensi bank *thithil* ini tidak terlepas dari peranan masyarakat yang banyak menggunakan jasa mereka. Sehingga karena memiliki peranan dan fungsi, maka sebagian masyarakat akan tetap mempertahankan keberadaan bank *thithil* tersebut. Di sisi lain tidak ada hukum peradilan yang melarang pekerjaan tersebut (Hamka dan Danarti, 2010).

Namun demikian profesi sebagai bank *thithil* dipandang sebagai pekerjaan negatif, sehingga kegiatan mereka cenderung tertutup. Pemasaran jasa mereka lebih banyak dilakukan melalui jaringan sosial dan kepercayaan. Jika dilihat dari sudut pandang agama dan norma masyarakat, bank *thithil* adalah pekerjaan yang tidak dapat dibenarkan, karena layanan mereka menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Untuk mempertahankan ke-eksistensinya bank *thithil* menggunakan modal budaya (*cultural capital*) untuk memoles gelar bank *thithil* yang disandangnya, dengan cara mengaku bahwa dia beragama tertentu, rajin beramal, atau memakai atribut keagamaan tertentu (Damsar, 2001). Sehingga dengan cara tersebut bank *thithil* dapat berbaur dengan masyarakat tanpa rasa canggung. Kepercayaan masyarakat terhadap bank *thithil* menjadi besar, karena merasa sama-sama mempunyai budaya yang sama atau bahkan keyakinan yang sama. Tidak jauh berbeda dengan bank konvensional bank *thithil* pun bersifat *profit oriented*, hanya saja keuntungan yang diperoleh bank *thithil* dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadinya. Dewasa ini gelar bank *thithil* mengalami pergeseran makna dan sudut pandang, bank *thithil* bisa dikatakan sebagai sebuah profesi, sebagai sebuah usaha, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai aktivitas untuk mencari nafkah.

Dibalik kemudahan yang diberikan, ada sisi “gelap” yang mengintai nasabah, yaitu tingginya bunga yang harus ditanggung. Prosentase yang diberikan pun bisa dibilang irasional yaitu bisa mencapai 50% atau bahkan sampai dengan 100% dari pinjaman pokok. Bank *thithil* bebas menentukan besaran suku bunganya tanpa takut dengan aparat atau lembaga keuangan yang lainnya (Majidi, 1991; dalam Imelia, 1998). Sistem pengembaliannya bisa menggunakan sistem harian, mingguan ataupun bulanan. Sebagai contoh jika menggunakan sistem pengembalian harian, misalnya dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 1.000.000, maka nasabah diwajibkan mengembalikan sebesar $Rp\ 13.000 \times 100 = Rp\ 1.300.000$. Dimana 100 adalah jumlah harinya, Rp 1.000 pinjaman pokok dan Rp 3.000 adalah bunga pinjaman. Karena bank *thithil* tidak berbadan hukum maka sanksi yang diberikan bagi nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman ditentukan oleh “kreditur” itu sendiri. Sehingga sanksi yang diberikan dapat dilakukan melalui keterlibatan sosial yang mendalam sebagai mekanisme sanksi sosial (Saputra).

Sindiran, gunjingan yang beritanya akan menyebar luas merupakan salah satu contoh sanksi sosial yang diberikan oleh “kreditur”. Maka beban yang dirasakan oleh nasabah semakin bertambah. Namun, berapapun bunga dan apapun sanksi yang diberikan bank *thithil* kepada nasabah, jasa ini tetap akan menarik dan dibutuhkan bagi masyarakat tertentu.

Hutang Piutang

Berbicara tentang transaksi hutang piutang topik ini tidak akan jauh dari peranan atau fungsi uang. Pada jaman Rasulullah ada dua jenis uang yang beredar yaitu Dirham dan Dinar, namun fungsi uang ini hanya digunakan sebagai alat tukar menukar dan penentu nilai suatu barang. Namun sekarang ini peranan uang tidak hanya sebagai alat tukar dan penentu nilai, akan tetapi sudah bergeser sebagai sebuah komoditi. Yang artinya uang ini dapat diperjual belikan atau diperdagangkan layaknya barang dan jasa. Dalam kacamata Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditi, dan uang tidak menghasilkan bunga atau laba (Manan, 1992).

Praktek sederhana yang memperlakukan uang sebagai komoditi adalah pada transaksi hutang piutang. Dikatakan sebagai komoditi karena ketika kreditur menyalurkan pinjamannya kepada debitur, ia mendapatkan keuntungan atau laba. Bentuk dari labanya biasa disebut dengan bunga. Munculnya bunga dalam hutang piutang tidak terlepas dari *time value of money*, konsep ini terlahir dengan alasan kebanyakan orang bersedia untuk tidak menikmati uang pada masa sekarang dan menunda menikmatinya beberapa waktu kemudian asalkan uang yang akan dinikmati tersebut tersedia dalam jumlah yang lebih besar (Halim, 2015). Oleh karena itu kreditur tidak mau merugi ketika memberikan pinjaman, mereka menginginkan uang yang dipinjamkan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Satu lagi hal yang memunculkan *time value of money* adalah kemungkinan resiko piutang yang tidak tertagih yang harus dihadapi oleh kreditur. Paling tidak uang yang tidak kembali bisa ditutup dengan bunga yang dibayarkan oleh debitur.

Islam melarang keras transaksi yang menimbulkan bunga, Al-Qur'an tidak berbicara mengenai transaksi atau pinjamannya, namun berbicara mengenai bunga atau riba (Afzalurrahman, 1997). Yang menjadikan transaksi itu haram adalah timbulnya bunga atau riba. Karena hakekatnya bunga atau riba tersebut dapat menimbulkan masalah baik bagi kreditur dan terlebih lagi bagi debitur. Praktek riba yang mudah kita temui di masyarakat adalah rentenir atau lebih dikenal dengan bank *thithil*, jasa ini populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Seperti dibahas sebelumnya, dalam memberikan jasanya bank *thithil* hanya bermodalkan asas saling percaya. Bank *thithil* bebas menentukan besaran bunga yang akan dibebankan kepada debitur, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah. Firman Allah yang melarang akan adanya praktek riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penhuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Dari sudut pandang Islam bunga atau riba memiliki pengertian sebagai tambahan atau kelebihan. Pendapat lain mengatakan bahwa riba adalah kelebihan atau kenaikan, meminta adanya kelebihan satu benda untuk benda yang sama (Afzalurrahman, 1997). Agama Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan transaksi hutang piutang, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menyatakan hal tersebut. Salah satunya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.

Berdasarkan firman tersebut, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai umat manusia dapat saling tolong menolong melalui transaksi hutang piutang dengan cara yang baik. Maksudnya di sini adalah dengan cara yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan transaksi hutang piutang, ada syarat dan adab yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Transaksi hutang piutang harus menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi kedua belah pihak, tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Namun, pada kenyataannya, tataran praktisnya berkata berbeda. Setiap kali ada transaksi hutang piutang menimbulkan beban atau “bunga” yang berlebih bagi pihak debitur, dalam hal ini adalah

pada bank *thithil*. Sayangnya dampak dari beban “bunga” ini hanya dirasakan oleh pihak debitur saja, dia harus mampu mengembalikan pinjaman pokok ditambah dengan “bunga”nya. Bahaya yang ditimbulkan oleh beban “bunga” yang dihasilkan dari hutang piutang sangat besar, diantaranya:

1. Menyebabkan stress

Tidak dapat dipungkiri bahwa kewajiban hutang bisa membuat seseorang merasa stress. Hal ini dikarenakan ia memikirkan banyak cara untuk melunasi hutangnya. Belum lagi akan muncul rasa rendah diri dalam dirinya.

2. Merusak akhlak

Orang yang sulit melepaskan dirinya dari lilitan hutang akan mencari banyak cara untuk melunasinya, salah satu yang ditakutkan adalah dengan cara yang tidak halal dan thoyib. Kebiasaan berhutang adalah kebiasaan yang tidak disukai oleh Rasulullah, sesuai dengan hadist yang disampaikan:

“Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkir” (HR. Bukhari).

3. Dihukum layaknya seorang pencuri

Hal ini berkaitan dengan seseorang yang mempunyai niat untuk tidak melunasi hutangnya. Penyebabnya adalah pinjaman pokok yang tidak bisa dilunasi seiring dengan “bunga” yang semakin bertambah besar. Rasulullah bersabda:

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah)

4. Jenazahnya tidak dishalatkan

Pada jaman Rasulullah ada suatu kejadian dimana Rasulullah menolak untuk menshalatkan seorang jenazah dikarenakan si jenazah ini masih memiliki hutang namun belum dilunasi dan ia tidak meninggalkan harta sedikitpun untuk membayar hutangnya. Rasulullah bersedia untuk menshalatkan sampai ada seseorang yang bersedia untuk melunasi hutangnya.

5. Dosanya tidak terampuni meskipun mati syahid

Rasulullah pernah bersabda *“Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni (oleh Allah), kecuali hutangnya”* (HR. Muslim).

6. Tertunda masuk surga

Orang yang masih mempunyai hutang dan belum dilunasi, maka jiwanya atau rohnya tertunda untuk masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya:

“Barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya (meninggal dunia) dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya ia akan masuk surga, yaitu: bebas dari sombong, bebas dari khianat, dan bebas dari tanggungan hutang.”

7. Pahala adalah ganti hutangnya

Kita sebagai manusia harus selalu berusaha berbuat baik, karena kebaikan kita tidak akan pernah merugikan. Salah satunya dapat mengganti hutang-hutang kita, seperti yang disampaikan Rasulullah dalam hadistnya:

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikan (di hari kiamat) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (HR. Ibnu Majah)

8. Urusannya masih menggantung

Hal ini hampir sama dengan poin ke 6, bahwa hutang yang masih belum dilunasi menyebabkan jiwa kita menggantung atau belum diterima sepenuhnya oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda yang artinya:

“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya” (HR. Tirmidzi)

Sudah jelas sekali bahwa “bunga” yang timbul dari transaksi hutang piutang menyebabkan begitu banyak kerugian bagi debitur. Kemudahan pinjaman yang didapat membawa dampak buruk dan merugikan salah satu pihak, bahkan jika semakin dalam terlilit hutang serta “bunga”nya, maka debitur akan semakin terbius dengan “keindahan” semunya. Yang menjadikan masyarakat terlena dengan bank *thithil* adalah kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan uang. Bagi masyarakat tertentu kemudahan mendapatkan uang dari bank *thithil* sama dengan kemudahan mendapatkan solusi atas desakan ekonomi.

Terkadang kerugian-kerugian yang akan dihadapi oleh debitur di masa yang akan datang tidak pernah dipertimbangkan oleh mereka. Seringkali debitur hanya berpikiran pendek, mereka lebih fokus pada mencari solusi tercepat agar dapat menyelesaikan masalahnya. Yang sangat disayangkan kebanyakan “korban” dari keharuman dan keindahan bank *thithil* ini adalah ibu-ibu rumah tangga. Para

wanita yang seyogyanya bertugas untuk mengasuh anak dan rumah tangganya, namun terkadang mereka juga menjadi tulang punggung utama atau kedua bagi keluarganya. Alasan klasik yang muncul adalah karena mereka menghadapi keterdesakan ekonomi yang sudah tidak bisa ditunda lagi.

Solusi tercepat yang bisa mereka dapatkan adalah dengan menggunakan jasa bank *thithil*, dengan prosedur yang sangat sederhana para ibu rumah tangga ini bisa mendapatkan dana segar. Disinilah peran bank *thithil* sangat menentukan keberhasilan transaksinya. Bank *thithil* akan berupaya memberikan gambaran-gambaran indah tentang bagaimana jasa mereka bisa memberikan solusi tercepat dan tentunya dengan beban bunga yang sangat tinggi. Maka tidak berlebihan kiranya jika menyematkan tagline mengatasi masalah dengan banyak masalah bagi bank *thithil*.

Dengan konsep hutang piutang yang seperti itu hanya akan membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Hanya mendatangkan manfaat bagi pihak kreditur saja, sedangkan pihak debitur merasakan kerugian yang luar biasa, baik moral maupun spiritual. Banyak waktu yang akan dihabiskan oleh si debitur untuk mencari cara melunasi hutangnya, atau bahkan tidak jarang pula mereka harus gali lubang tutup lubang, mencari hutang yang lain untuk menutupi hutang yang lainnya lagi. Sedangkan “kegilaan” kreditur pun bisa semakin menjadi, karena merasa begitu mudahnya mencari banyak uang tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Yang pada akhirnya hal tersebut memupuk rasa malas yang berlebihan bagi kreditur.

Ternyata “keharuman” bunga yang disebar oleh bank *thithil* kepada masyarakat membawa banyak kerugian. “Keindahan” yang ditawarkan oleh bank *thithil* juga tidak indah akhir cerita dari para debitur. “Kesakitan” yang ditimbulkan oleh duri-duri bunga (riba) ini tidak dapat disembuhkan dalam waktu sekejap. Serta “ketergantungan” debitur kepada bank *thithil* selayaknya dikurangi, atau bahkan dihilangkan. Karena tidak ada manfaat yang bisa diambil dari menggunakan jasa bank *thithil*. Yang ada hanyalah solusi semu yang menimbulkan banyak masalah.

Untuk lepas dari “keharuman” dan “keindahan” bank *thithil* diperlukan niat dari dalam diri debitur. Membentengi diri dengan iman dan sikap syukur menjadikan diri merasa selalu berkecukupan.

Solusi

Melihat sedemikian banyak dan serius dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik-praktik riba, melalui pinjaman dari “bank *thithil*”, dibutuhkan solusi-solusi yang komprehensif supaya masyarakat dapat terbebas seutuhnya dari praktik-praktik tersebut, untuk itu diperlukan dukungan banyak pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Pemerintah sebagai pengampu kepentingan, sebenarnya telah menggulirkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Pelatihan wirausaha, inovasi produk pertanian, pemberian dana bergulir, pinjaman lunak, pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga merupakan sebagian kecil upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Tak terhitung juga program pemerintah yang merupakan kerjasama dengan perbankan. Kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan dana CSR, juga merupakan berbagai bentuk usaha pemerintah untuk mengambil peran penting dalam penyelesaian masalah kesejahteraan.

Didorongnya pertumbuhan bank syariah yang berbasis bagi hasil dalam transaksinya merupakan satu terobosan besar dalam menyelesaikan masalah jeratan hutang ini. Bank syariah datang membawa konsep yang sebenarnya bukan baru tetapi telah menemukan jalan untuk menunjukkan eksistensinya. Konsep itu adalah prinsip bagi hasil. Tahun 1991 merupakan babak baru munculnya lembaga perbankan Islam, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), selanjutnya melalui perjuangan yang panjang akhirnya pada tahun 2004, Undang-Undang Perbankan Islam telah menemukan titik terang. Hingga kemudian bermunculan lah bank-bank yang menerapkan prinsip syariah dalam transaksinya tidak terkecuali bank-bank pemerintah. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat ikut memberi kontribusi dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Selain pemerintah, terdapat juga lembaga-lembaga filantropi yang ikut andil dalam program pengentasan kemiskinan. Lembaga-lembaga tersebut juga memiliki berbagai macam program pemberdayaan, misalnya bantuan modal bergulir, pelatihan kewirausahaan, bantuan pendidikan dan sebagainya.

Satu diantara lembaga filantropi ini adalah lembaga zakat yang semakin hari semakin menunjukkan eksistensinya. Kontribusinya dalam membantu pemerintah mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dipandang sebelah mata. Keberadaan lembaga filantropi ini juga yang mendorong masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih baik termotivasi untuk melihat golongan masyarakat lain yang membutuhkan dan melakukan tindakan nyata untuk membantu. Bahkan tercatat potensi zakat di

Indonesia mencapai angka Triliun, jika potensi ini dapat dimaksimalkan, maka bukan tidak mungkin permasalahan kesejahteraan dapat segera diatasi.

Yang diperlukan saat ini adalah membangun pola kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga filantropi tersebut supaya penyelesaian masalah kemiskinan dapat dilakukan secara komprehensif, merata dan tuntas.

Yang juga tidak kalah penting adalah peran ulama dan tokoh masyarakat dalam upaya memperbaiki kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya riba. Mendorong anggota masyarakat yang lain supaya lebih peduli dan tidak justru memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mengeruk keuntungan.

Kendala

Demikian banyak program yang telah digulirkan pemerintah dan lembaga-lembaga filantropi, tetapi nampaknya kemiskinan masih menjadi masalah setiap pemerintahan. Apa yang terjadi? Beberapa faktor disebut menjadi kendala dalam upaya penyelesaian masalah kemiskinan dan keterjeratan masyarakat dalam lingkaran setan bank thitil.

Gaya hidup konsumtif menjadi kendala yang paling sulit untuk diatasi. Pendampingan tidak hanya diarahkan untuk mendampingi masyarakat memanfaatkan dana bantuan pemerintah, tetapi juga pendampingan berupa pendekatan humanis untuk mempengaruhi masyarakat supaya menyusun skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Seringkali ditemukan bahwa dana bantuan pendidikan berupa uang tunai, ternyata digunakan membeli barang lain yang kurang penting, atau bantuan berupa dana bergulir ternyata dimanfaatkan untuk melunasi hutang bukan untuk membangun usaha. Kenyataan demikian ini yang masih sering dijumpai dalam masyarakat penerima bantuan.

Akibat lain dari gaya hidup konsumtif dan penyelewengan pemanfaatan dana bantuan, terjadi kredit macet. Dana yang mestinya berputar untuk secara bergantian dimanfaatkan anggota masyarakat lain yang membutuhkan, berhenti pada satu orang sehingga penyelesaian masalah tidak dapat segera dituntaskan.

Kendala lain yang juga muncul adalah profesionalisme pengelola dana bantuan. Diperlukan pelatihan dalam pengelolaan dana serta pendampingan dari dunia perbankan dalam rangka memperkuat kapasitas dan profesionalisme pengelola dana, dengan harapan tujuan dan sasaran dari program dana bergulir dapat dicapai.

Berikutnya yang juga masih menjadi kendala adalah pemerataan. Seringkali karena kedekatan dengan kekuasaan, sebuah daerah dapat beberapa kali memperoleh dana bantuan, sementara daerah yang lain memperoleh dana dalam jumlah terbatas. Sehingga ketika kemiskinan di satu daerah dapat diatasi, muncul kemiskinan baru di daerah yang lain, atau dengan kata lain ada daerah-daerah yang belum tersentuh sama sekali dengan program-program pengentasan kemiskinan.

Yang terakhir, belum sinerginya pemerintah dengan lembaga-lembaga lain bentukan masyarakat yang juga konsern pada masalah-masalah kemiskinan. Masing-masing pihak seringkali masih berjalan sendiri-sendiri, membangun programnya sendiri, melaksanakan sendiri, minim upaya koordinasi. Sebenarnya jika ditelisik lebih jauh, masing-masing pihak saling membutuhkan dan mestinya dapat saling bekerjasama. Pemerintah memiliki data kemiskinan yang utuh beserta pemetaan penyebab kemiskinan dan sebarannya, tetapi sumberdaya pemerintah tidak cukup untuk menyelesaikan seluruhnya. Disinilah peran lembaga filantropi dapat dimaksimalkan. Lembaga filantropi punya potensi dana yang sangat besar yang dapat didayagunakan untuk saling mendukung melepaskan masyarakat dari jerat kemiskinan dan jeratan hutang.

Ketika kendala-kendala ini tidak dapat segera diatasi, maka keharuman “bunga mawar” akan meninggalkan luka cukup dalam menempatkan masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah tetap dalam lingkaran setan yang tak kunjung usai.